



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 871 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Membaca /
Memperhatikan :**

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan
Nomor : Kd.02.15/4/PP.00/806/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang permohonan Penggantian Izin Operasional
Tingkat Madrasah Tsanawiyah.

**Menimbang /
Mengingat :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama :**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MTsS AL WASHLIYAH PAJAK RAMBAI
2. Alamat Madrasah : Lingk VI Pajak Rambai
3. Desa/Kelurahan : Martubung
4. Kecamatan : Medan Labuhan
5. Kota : Medan
6. Nama Penyelenggara : Al Jam'iyatul Washliyah
7. Alamat Penyelenggara : Lingk.VI Pajak Rambai Kel.Martubung Medan

Kedua :

Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada Tahun : 1992 / 1993.

Ketiga :

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :


1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan MTsS Al washliyah Pajak Rambai
Nomor : Wb/PP.03.2/232/1993 Tanggal 30 Januari 11993.

Keenam :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL : 20 JULI 2010